PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 10 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANGKEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. Bahwa beberapa ketentuan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, perlu diadakan Penambahan dan penyesuaian dengan tugas dan Fungsi sebagai Badan Legislatif Daerah.

b. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu merevisi dan menambah ketentuan yang diatur dalam pasal 3 dan 7 Peraturan Daerah Kab. Merangin 23 Tahun 2002;

c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara No 3851);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembebtukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Atara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembarab Negara Republik Indonesia Taun 2000 Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No 08 Tahun tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No 23 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;

13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2004 tanggal 29 April 2004 tentang Persetujuan terhadap 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Merangi Tahun 2004.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

Pasal I

Beberapa Pasal dan ayat yang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nonomr 23, tahun 2002 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2002, Nomor 04, Seri A) ditambah dan dirubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan (7) disisp kalimat, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(6). Dalam melaksanakan Tugas-tugas Fraksi,anggota DPRD dapat diberikan bantuan penunjang kegiatan.

(7). Pimpinan dan anggota DPR diberikanTunjangan Perbaikan Penghasilan.

2. Ketentuan Pasal 7, ditambah 2 (dua) ayat, sehingga pasal 7 menjadi 7 (tujuh) ayat, sehingga Keseleruhan pasal bebunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1). Ketau DPRD disedikan Rumah dan Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (1) unit Kendaraan Dinas, beserta biaya operasional dan pemiliharaanya.

(2). Wakil-wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan 1 (satu) unit kendaraan Dinas. Beserta biaya operasinal dan pemeliharaan.

(3). Biaya pemeliharaan Rumah dan Jabatan beserta perlengkapan, dan kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD.

(4) Apabila Pimpianan DPRD berhenti atau berakhir masa bhakti nya Rumah Jabatan beserta perlengkapan dan Kendaraaan Dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada pemerintah Kabupaten.

(5) Anggota DPRD yang telah menyelesaikan masa jabatannya sesuai kemampu .n Keuangan Daerah dapat diberikan uang purna bhakti.

(6) Dalam melaksanakan tugas kesehar.ian anggota DPRD diberikan uang Tansportasi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundang,

Agar setiap oaring mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada tanggal : 11 Mei 2004

BUPATI MERANGIN

Ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 12 Mei 2004

SEKRETARIS ADAERAH
KABUPATEN MERANGIN

ttd

DRS. H. M. AZIZ YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010055981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHU 2004 NOMOR 04 SERI A

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

1. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan di syahkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 23 Tahun 2002, tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, dimana ada beberapa ketentuan yang diatur dal;am berapa pasal perlu di adakan penambahan ayat dan penambahan kalimat, mengingat begitu kompleknya tugas-tugas Dewan sebagai Badan Legislatif Daerah, yang merupakan Mitra Kerja dari Pemerintah Kabupaten, serbagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1.

Ayat (6) dan (7), Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Merangin.

Angka 2.

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas.